



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Magelang Nomor 023/FGK/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Pemberitahuan, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019.


KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran V.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang
Nomor : 29 Tahun 2018
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan
Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2014-2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

Ketua merangkap Anggota : Budi Prayitno
Wakil Ketua merangkap Anggota : Titiek Utami, S.Sos, MM
Wakil Ketua merangkap Anggota : Dian Mega Aryani, SE, MM
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Anggota : 1. Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos,MM
2. Atang Kustiono, ST
3. Ignasius Sutarman
4. Drs. Ventje Jehezkiel Rogi
5. H. Sallafudin, SE
6. Arie Purnomo Sidi
7. H. Arifin Mustofa, S.Pd
8. Hj. Nella Karnela Yunissari
9. H.I.R. Jatmiko, SH,MM

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO